

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka kesimpulan yang ditarik oleh Penulis adalah:

1. Dana Bantuan Korban sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dikenal sebagai *Victim Trust Fund*, merupakan dana yang bersumber dari donasi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, serta sumber lain yang sah dan tidak terikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU TPKS menetapkan dua poin penting tentang ganti rugi kepada korban, yaitu Restitusi dan Dana Bantuan Korban. Dari sudut pandang yang berbeda, Restitusi dibebankan pada terpidana sedangkan Dana Bantuan Korban dibebankan pada pemerintah. Dimana LPSK sebagai rekomendasi agar *Victim Trust Fund* dikelola dan pendanaan yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Diharapkan bahwa sistem baru yang terdapat dalam UU TPKS ini akan memberikan jaminan dan rasa adil kepada para korban kekerasan seksual, serta memberikan payung hukum yang berguna untuk melindungi dan memenuhi hak-hak para korban.
2. Peraturan *Victim Trust Fund* dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan jumlah biaya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh terdakwa kepada korban. Dengan demikian, mengikuti metode penerapan *Victim Trust Fund* yang berlaku di Amerika Serikat bisa menjadi solusi untuk mengimplementasikan mekanisme *Victim Trust Fund* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dimana Amerika Serikat sudah menerapkannya dengan alur setelah putusan dari Kongres keluar dan dinyatakan korban sebagai pelaku kekerasan seksual. Metode lainnya dengan menyatukannya dengan rangkaian pembacaan surat

tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dimana proses menentukan status bersalah terdakwa dan memulihkan ganti rugi bagi korban disatukan menjadi satu dalam saat pembacaan keputusan hakim.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis berharap bahwa saran yang diberikan dapat menjadi bermanfaat bagi semua pihak, yaitu:

1. Kepada Pemerintah

Mempercepat pengesahan peraturan teknis mengenai skema atau mekanisme *Victim Trust Fund* secara jelas dalam sistem peradilan pidana Indonesia agar perlindungan, penanganan, dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam terpenuhi.

2. Kepada Masyarakat

Diharapkan masyarakat mengetahui peraturan baru mengenai *Victim Trust Fund* terkait dengan hak-haknya jikalau sewaktu-waktu menjadi korban kekerasan seksual sehingga masyarakat paham dan aparat penegak hukum turut membantu mengenai prosesnya.

3. Kepada Peneliti selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai skema baru *Victim Trust Fund* yang berfokus terhadap hak-hak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan ganti kerugian.